

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak

Evania Dwi Agustina¹ Bayu Prasetyo²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2}

Email: 2111102432091@umkt.ac.id¹ bp996@umkt.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua terdakwa dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, yang memberikan sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara, serta ketentuan dalam KUHP sebagai *lex generalis*. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tanpa alasan pemaaf atau pembenar. Perbedaan latar belakang pelaku, intensitas kekerasan, dan hubungan dengan korban memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Kasus Kupang berakhir dengan hukuman 4 tahun penjara, sementara kasus Batam dijatuhi hukuman 14 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini menegaskan komitmen hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak serta penerapan prinsip keadilan substantif yang proporsional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penganiayaan Anak, Kematian Anak, Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perubahan zaman di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap perilaku dan budaya masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, terjadi peningkatan angka kriminalitas serta berbagai pelanggaran hukum, bahkan dalam lingkungan keluarga. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah penganiayaan terhadap anak. (Prasetyo et al., 2022) Kekerasan yang dilakukan terhadap anak adalah suatu pelanggaran serius terhadap hak asasi mereka. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tergolong dalam kategori pelanggaran paling berat. Oleh karena itu, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban hukum dan etis untuk memberikan perlindungan hukum yang kokoh bagi anak dari segala jenis kekerasan, yang sifatnya fisik ataupun psikologis. Dalam konteks ini, adanya kebijakan perlindungan anak yang menyeluruh serta sistem penegakan hukum yang efisien sangat krusial dalam usaha melindungi dan menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan generasi penerus bangsa. (Diamon Romansa Bangun, 2020) Kekerasan, baik yang berupa fisik maupun psikis, telah menjadi fenomena yang biasa terjadi dan dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari lingkungan keluarga dan rumah tangga hingga area publik atau lokasi lainnya. Siapa pun yang terlibat dalam konflik dapat berpotensi menjadi korban. Tindakan penganiayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan sosial, bentrokan kepentingan, persaingan, ketidaklarasan interaksi antar individu atau keluarga, kesenjangan perekonomian, tekanan, rasa cemburu sosial, premanisme, kenakalan, dan faktor lainnya. (Eva Harianti & Nina Siti Salmaniah Siregar, 2014)

Kasus pembuangan bayi, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, kerap menjadi sorotan dalam pemberitaan melalui televisi, media sosial, maupun surat kabar. Bayi-bayi tersebut sering ditemukan di tempat-tempat yang tidak layak, seperti tempat sampah, aliran sungai, semak-semak, atau lokasi terpencil lainnya. Pelaku utama dalam kasus-kasus semacam ini umumnya adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Perbuatan tragis ini umumnya terjadi pada saat bayi baru saja dilahirkan atau dalam waktu singkat setelah proses persalinan berlangsung. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015) Selain kekerasan seksual, kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh anak. Tidak sedikit orang tua yang melampiaskan kemarahan maupun tekanan emosional mereka terhadap anak, dengan alasan permasalahan ekonomi atau sosial, sehingga tidak segan melakukan tindakan penganiayaan, pemukulan, bahkan penyiksaan yang dalam beberapa kasus berujung pada kematian anak. Dalam ketentuan Pasal 89 Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan perilaku yang mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran atau mengalami impotensi termasuk dalam kategori kekerasan. Berdasarkan norma hukum tersebut, kekerasan fisik dapat diartikan menjadi menggunakan suatu kekuatan secara melawan hukum yang berdampak pada kondisi fisik korban menjadi lemah, tidak berdaya, atau mengalami kerusakan tubuh tertentu. (Gultom, 2012)

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), total kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, ada 12.285 anak menjadi korban kekerasan, meskipun data spesifik terkait jumlah kasus yang mengakibatkan kematian belum tersedia. Angka tersebut meningkat menjadi 12.425 kasus pada tahun 2020, dengan sejumlah laporan mencatat adanya korban jiwa akibat penganiayaan. Tren serupa terus berlanjut hingga tahun 2022, dengan total 15.972 kasus, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 16.854 kasus. Kasus yang menonjol salah satunya ada di Cimahi, di mana seorang ayah melaksanakan kekerasan kepada dua anaknya yang menyebabkan satu anak meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, pada tahun 2024 tercatat 15.267 kasus kekerasan terhadap anak, dengan beberapa di antaranya berujung pada kematian. Perkembangan ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat, tetapi juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. (Humas KPAI, 2025) Kasus kekerasan dan penyiksaan fisik terhadap anak terus meningkat seiring berjalannya waktu. Agar dapat mencegah dan menangani tindakan kekerasan serta penganiayaan fisik terhadap anak, dibutuhkan peraturan hukum yang memadai. Menanggapi hal itu, pemerintah merilis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini, bisa dijadikan langkah solusi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan fisik yang dialami anak.

Perlindungan anak merupakan keharusan konstitusional dan moral: anak sebagai kelompok rentan perlu dijaga hak hidup dan keselamatannya. Kekerasan terhadap anak (fizik maupun psikis) adalah pelanggaran serius yang mengakibatkan trauma permanen, bahkan kematian, sehingga diatur secara tegas dalam hukum pidana. Undang-undang mengancam sanksi berat bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban anak meninggal dunia. Beberapa kasus penganiayaan terhadap anak yang berujung pada kematian dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, salah satunya tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Kpg dimana terdakwa yang sedang hamil melahirkan tanpa bantuan medis, kemudian membiarkan bayinya terjatuh di lantai kamar mandi dan tidak memberikan pertolongan hingga bayi meninggal. Perbuatan ini disertai tindakan memutus tali

pusat secara kasar dan membuang bayi ke tempat sampah, yang menunjukkan adanya kelalaian berat disertai unsur kekerasan.

Contoh lain dari kasus penganiayaan terhadap anak yang berujung pada kematian dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, salah satunya tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Btm Dimana terdakwa secara aktif melakukan kekerasan fisik berulang terhadap anak berusia empat tahun, termasuk memukul, membekap, dan membanting korban. Kekerasan tersebut menimbulkan cedera serius pada kepala yang mengakibatkan kematian korban akibat pendarahan hebat di otak. Penelitian ini terletak pada tingginya angka kekerasan terhadap anak yang berujung pada kematian, sebagaimana tercermin dalam dua putusan yang menjadi objek penelitian. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas tindak penganiayaan yang dilakukan terhadap bayi yang baru dilahirkannya hingga mengakibatkan kematian. Sementara itu, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Btm memutus perkara terdakwa yang melakukan kekerasan fisik berulang terhadap anak berusia empat tahun hingga meninggal dunia. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi baik di lingkungan keluarga maupun dilakukan oleh pihak terdekat korban, sehingga memerlukan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan anak. Selain itu, perbedaan karakteristik pelaku, modus, serta penerapan pasal dalam kedua kasus tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam guna menilai konsistensi majelis hakim dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal KUHP terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum kepustakaan atau sumber sekunder. Pendekatan ini sering disebut sebagai studi hukum pustaka, yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, serta dua putusan pengadilan yang dianalisis. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur pendukung seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, kamus hukum, dan sumber dari internet, yang berfungsi menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Serta metode penelitian ini menggunakan dua model yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), Kedua, pendekatan kasus (case approach).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak

Dalam dua perkara yang dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Btm kedua terdakwa dalam perkara ini dikenakan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya sesuai ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana pelaku dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim berdasarkan fakta, dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Secara normatif, kekerasan penganiayaan diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. KUHP mengklasifikasikan penganiayaan: Pasal 351 KUHP mengancam pidana maksimal 2 tahun 8 bulan (2,8 tahun) atau denda, dan menyebutkan, "Jika

penganiayaan mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana tujuh tahun". Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat berencana) menambah ancaman: jika mengakibatkan kematian, pelaku dipidana hingga 15 tahun. Dengan demikian, KUHP memberikan opsi penjeratan pada penganiayaan berat dengan atau tanpa rencana. UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak) lebih spesifik melindungi anak. Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut, Pasal 80 ayat (3) UU No. 35/2014 menegaskan: "Jika kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian, pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar". Pasal 80 ayat (4) menambah pemberatan hukuman 1/3 jika pelaku adalah orang tua atau pengasuh. Dengan demikian, UU Perlindungan Anak menguatkan sanksi bagi pelaku kekerasan fatal pada anak.

Kedua putusan membahas tindak kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak dan sama-sama menerapkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelakunya. Namun, terdapat perbedaan substansial dalam konteks peristiwa. Dalam perkara yang terjadi di Kupang, pelaku merupakan ibu kandung yang melahirkan dan kemudian memperlakukan bayinya secara tidak layak hingga berujung kematian. Sementara itu, kasus di Batam melibatkan seorang laki-laki yang bukan orang tua kandung korban, melainkan pasangan dari ibu korban, yang melakukan kekerasan fisik secara berulang terhadap anak hingga meninggal. Perbedaan latar belakang pelaku ini turut memengaruhi dasar pertimbangan hakim. Pada Putusan Nomor 34, posisi terdakwa sebagai ibu kandung menjadi beban moral yang memperberat tanggung jawabnya, sedangkan pada Putusan Nomor 87, majelis menilai adanya unsur kekerasan sistematis dan unsur perencanaan yang dilakukan oleh seseorang di luar hubungan biologis. Dari aspek pemidanaan, meskipun kedua putusan menegaskan prinsip dan norma yang sama berdasarkan UU Perlindungan Anak, disparitas dalam vonis terlihat cukup mencolok. Terdakwa pada putusan Kupang dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa maupun ancaman maksimal undang-undang yang kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan meringankan seperti usia muda, penyesalan, serta tidak adanya unsur perencanaan dalam perbuatannya. Sebaliknya, terdakwa pada putusan Batam dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun 6 bulan, yang mendekati batas maksimal, sebagai respons atas kekerasan intensif yang dilakukan dengan kesadaran dan berulang terhadap korban yang masih bayi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas kekerasan dan adanya unsur kesengajaan menjadi faktor kunci dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana.

Dari sisi normatif, pertanggungjawaban hukum pelaku didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua putusan secara tegas menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh para terdakwa. Sebagai contoh, Pasal 80 ayat (3) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai *lex specialis*, menetapkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak yang berakibat pada kematian dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun. Ketentuan ini tercermin dalam amar putusan yang menjatuhkan hukuman yang mendekati atau mencapai batas maksimal tersebut. Di samping itu, Pasal 351 ayat (3) KUHP yang bersifat *lex generalis* juga mengatur sanksi pidana terhadap tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana selama 7 tahun, sehingga hakim memiliki alternatif dasar hukum dalam mempertimbangkan putusannya.

Secara praktis, majelis hakim dalam kedua perkara telah membuktikan adanya unsur kesengajaan dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Tidak ditemukan adanya alasan yang membenarkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa

(seperti keadaan darurat medis), sehingga unsur kesalahan (*opzet*) dianggap terbukti. Dengan terpenuhinya seluruh elemen dalam rumusan delik, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Keterkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Simons juga terlihat dari adanya hubungan kejiwaan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. (Faradila et al., 2023) Dalam kedua putusan pelaku memanfaatkan kelemahan korban yang tidak bisa melawan disini menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dalam tindakan penganiayaan. Ini memperkuat konsep bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penganiayaan anak tidak hanya terkait dengan tindakan fisik, tetapi juga mencakup dimensi filosofis, dan sosial dari kejahatan tersebut. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan pada perbuatan terlarang. Dalam kedua kasus di atas, tidak terdapat unsur kealpaan semata (*culpa*) melainkan kesengajaan (*dolus*). Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan berbahaya terhadap bayinya (sama sekali tidak melihat kemungkinan untuk menyelamatkan bayi) sehingga dinilai melakukan *dolus malus*. Begitu pula terdakwa di Batam terbukti sengaja memukul dan membanting korban berkali-kali, jelas merupakan *dolus malus*. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana keduanya berdasarkan kesengajaan; tidak ada alasan hukuman diringankan karena suatu keadaan kesalahan diterapkan, karena dasar hukum (KUHP) tidak mengenal keberpihakan lain bagi pelaku kekerasan. Pada akhirnya, keduanya dinyatakan bersalah atas tindak pidana penganiayaan/ kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada Pasal 80 ayat 3 Undang undang Perlindungan Anak, memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan terlarang.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak

Dalam kedua putusan, majelis hakim berpijak pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak terkait kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Pada kasus Yuni Tobe Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan itu, dalam perkara Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Btm, dakwaan dan keputusan mengacu kepada Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UURI No. 17 Tahun 2016 mengenai Perubahan 57 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Revisi kedua UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Di samping itu, kedua majelis merujuk pada ketentuan KUHP dan prinsip-prinsip umum peradilan pidana sebagai dasar prosedur pemeriksaan. Dalam usaha membuat keputusan serta menjatuhkan hukuman pidana, hakim wajib memiliki pertimbangan yuridis yang mencakup dakwaan jaksa, keterangan dari terdakwa, saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal terkait hukum pidana serta pertimbangan non yuridis yang meliputi latar belakang tindakan terdakwa; ditambah hakim harus meyakini apakah terdakwa memang melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam unsur-unsur yang didakwakan.

Majelis hakim menegaskan bahwa dalam kedua putusan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian sesuai Undang-undang Perlindungan Anak. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, terdakwa sempat didakwa alternatif Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 341 KUHP. Namun majelis memilih menerapkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena fakta persidangan menunjukkan adanya unsur kekerasan

pada korban anak. Unsur-unsur yang dipersyaratkan yaitu “setiap orang”, “melakukan kekerasan terhadap anak”, dan “mengakibatkan mati” telah dirinci oleh majelis. Majelis mendefinisikan “setiap orang” sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur ini terpenuhi. Fakta persidangan kemudian dikaitkan dengan unsur tersebut. Misalnya, pada putusan Kupang dinyatakan bayi lahir hidup usia sembilan bulan kandungan ditemukan mengalami pendarahan di bawah kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Hal ini didukung keterangan saksi dan visum forensik, sehingga unsur kekerasan dan kematian terbukti secara sah.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Btm, majelis juga memeriksa unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu “setiap orang” dan “melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”. Fakta persidangan menyebut korban berumur 4 tahun 6 bulan dan terdakwa sebagai pacar ibu korban yang ditugasi menjaga anak tersebut. Berdasarkan uraian saksi-saksi dan juga bukti, majelis berpendapat semua unsur Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan 57 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terpenuhi, sehingga “terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”.

Di samping aspek hukum, majelis juga mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial terdakwa, korban, dan keluarga. Dalam Putusan Kupang, meski tidak diekspresikan secara panjang lebar dalam bagian “menimbang”, majelis mencatat sifat perbuatan terdakwa yang dianggap meresahkan masyarakat. Pernyataan “Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat” menunjukkan keprihatinan atas dampak sosial luas dari kejahatan terhadap bayi. Sebagai faktor meringankan, disebut bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga. Pada Putusan Pengadilan Batam, majelis secara eksplisit menyatakan keadaan memberatkan yaitu tindakan terdakwa yang “sangat kejam terhadap anak” serta tidak adanya perdamaian dengan keluarga korban. Faktor kejiwaan ini mencerminkan seberapa parah dampak kekerasan yang dilakukan, apalagi korban adalah anak kecil tidak berdosa. Sementara itu, keadaan meringankan hanya disebutkan perilaku sopan terdakwa selama persidangan. Demikian pula relasi korban-pelaku dicermati: di Kupang korban adalah bayi kandung terdakwa, sedangkan di Batam korban adalah anak dari pasangannya (pacar ibu korban). Kondisi usia korban juga menjadi latar penting, anak-anak ini sangat rentan, sehingga perlakuan kekerasan terhadap mereka menimbulkan keprihatinan sosial dan dianggap memberatkan hukuman.

Dengan demikian, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis terdakwa, serta keadaan sosial atau keluarga yang diselaraskan dengan keparahan perbuatan. Dampak sosial yang disebut sebagai pertimbangan yang mengindikasikan bahwa majelis juga mempertimbangkan efek penghukuman sebagai penegasan perlindungan hukum terhadap anak. Menurut hukum, Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan cedera berat atau kematian dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun untuk cedera berat, dan paling lama 7 tahun untuk kematian. Di samping itu, “Penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 355 ayat (1) dan (2) merupakan penganiayaan yang berat serta penganiayaan berat yang direncanakan yang menyebabkan kematian seseorang. Dalam rumusan Pasal 355 KUHP, undang-undang mengatur tentang penganiayaan dengan menyebutkan unsur-unsurnya

Pada kedua putusan Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama di atas yaitu Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dalam kedua putusan Hakim memperhatikan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, hal ini didukung oleh bukti dan keterangan saksi selama persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, terdakwa dijatuhi pidana 4 Tahun, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam, terdakwa dijatuhi 14 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 yang dinilai sesuai dengan jenis kejahatan yang terjadi. Terdakwa juga mengakui kesalahannya dan bersikap ramah, yang dianggap sebagai faktor yang memperingan hukuman meskipun tetap tidak menghapuskan tindak kejahatan yang dilakukan. Dalam situasi ini, Hakim berusaha untuk menghadirkan keadilan yang adil, yang tidak hanya menjatuhkan hukuman pada pelaku sesuai dengan tingkat kesalahan tetapi juga memperhatikan hak-hak korban.

Kedua majelis juga memperhatikan secara serius tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pembelaan dari pihak terdakwa. Dalam kasus Yuni, jaksa menuntut hukuman delapan tahun penjara berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Namun, hukuman itu dikurangi menjadi empat tahun saat perkara naik ke tingkat banding. Kuasa hukum Yuni mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan usia terdakwa yang masih muda serta penyesalan yang ditunjukkannya. Meskipun begitu, hakim hanya mengakui sebagian kecil dari pembelaan tersebut, dan menegaskan bahwa menyakiti anak kandung sendiri merupakan faktor yang sangat memberatkan. Adapun dalam perkara Randi, jaksa menuntut 14 tahun penjara karena terbukti melakukan kekerasan berat terhadap anak hingga meninggal dunia, sesuai Pasal 80 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016. Walaupun terdakwa melalui penasihat hukumnya mengakui perbuatan dan bersikap sopan selama proses sidang, majelis hakim hanya menganggap sikap sopan itu sebagai satu-satunya faktor yang meringankan. Semua pembelaan lain yang mencoba membenarkan atau meringankan tindakannya ditolak sepenuhnya. Majelis hakim dalam kedua putusan tersebut benar-benar mengedepankan prinsip keadilan sekaligus menegakkan tujuan pemidanaan yang lebih luas daripada sekedar membalas perbuatan. Mereka menekankan bahwa pemidanaan memiliki tiga fungsi utama: pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pendidikan (edukatif).

Adanya realitas dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang *rectificatory justice* direalisasikan dalam kedua putusan pengadilan tersebut. Sebagaimana dalam putusan memunculkan Upaya untuk memperbaiki kesalahan melalui pemberian hukuman yang proposional antara melalui hukuman penjara juga denda yang ditanggung oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Rawls yang menekankan bahwa keadilan harus memberikan manfaat bagi semua pihak dan melindungi hak hak individu yang tidak dapat dicsbut.(Sunaryo, 2022) Selain itu, aspek penting lainnya terletak pada pertimbangan kedua putusan tersebut terhadap dampak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam teori keadilan Plato, ditekankan bahwa pembalasan dari perilaku jahat diperlukan untuk mencapai kebaikan. Ketika hakim menyebutkan keadaan yang memberatkan berupa “Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban yang adalah anak kandung terdakwa” serta “Perbuatan terdakwa sangat kejam dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga anak korban”, maka hal ini menjelaskan dalam pertimbangan hakim yang memperhatikan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh terdakwa dan keresesahan masyarakat akibat penganiayaan sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman. Bahwa saat menyelesaikan suatu perkara pidana, keputusan hakim sangatlah berpengaruh besar oleh karena itu putusan hakim sering disebut sebagai mahkota

suatu perkara pidana¹, sehingga ketika memutuskan, hakim harus memperhatikan agar semua hukum yang berlaku dipatuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam kedua putusan pengadilan ini bahwa saksi atau hukuman yang dikenakan kepada terdakwa telah sesuai.

KESIMPULAN

1. Bahwa kedua terdakwa dikenai pertanggungjawaban pidana secara penuh berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis hakim dalam kedua perkara secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta unsur kesalahan (dolus) yang terbukti kuat, terutama adanya hubungan kausal antara tindakan kekerasan dan kematian korban. Perbedaan latar belakang dan intensitas kekerasan menjadi faktor penting dalam menentukan berat ringannya pidana, di mana terdakwa yang melakukan kekerasan secara berulang dan sistematis memperoleh hukuman yang lebih berat. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak digunakan sebagai dasar hukum utama (lex specialis) karena memberikan sanksi maksimal hingga 15 tahun bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, dengan tambahan pemberatan apabila pelaku merupakan orang tua atau pengasuh. Secara normatif dan teoritis, unsur-unsur delik telah terpenuhi tanpa adanya alasan pemaaf atau pembenar, sehingga pertanggungjawaban pidana dijatuhkan sepenuhnya kepada para terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dan menekankan pentingnya unsur kesengajaan dalam penganiayaan sebagai dasar pemidanaan yang tegas dan proporsional.
2. Dalam kedua putusan yang dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Btm, majelis hakim secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Kedua perkara menunjukkan bahwa unsur-unsur yuridis dari delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti forensik, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa, kondisi psikologis, hubungan dengan korban, serta dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Dalam perkara Yuni Tobe, hukuman lebih ringan diberikan karena pertimbangan usia muda dan penyesalan, sedangkan dalam kasus Randi, hukuman berat dijatuhkan karena kekerasan dilakukan secara kejam dan sistematis terhadap anak yang bukan anak kandungnya. Dalam kedua putusan, hakim menolak sebagian besar pembelaan dan lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak serta keadilan substantif berdasarkan teori-teori keadilan seperti rectificatory justice dari Aristoteles, keadilan distributif John Rawls, dan filosofi pembalasan dari Plato. Oleh karena itu, pemidanaan dalam dua kasus ini tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab negara yang harus ditegakkan melalui penjatuhan sanksi yang tegas, adil, dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamon Romansa Bangun. (2020). Analisis Yuridis kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati (Studi Kasus No. 175.PID.SUS/2017/PN.PMS). Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor.
- Eva Harianti, & Nina Siti Salmaniah Siregar. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik.

¹ Syarkowi, Asmui. "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata." Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa (2024): 1-24.

- Faradila, F., Ainuddin, A., & Makhrup, A. G. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid. sus/2022/Pn. mks. Unizar Recht Journal (URJ), 2(1).
- Gultom, M. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar. PT. Refika Aditama.
<https://books.google.co.id/books?id=sEfMngEACAAJ>
- Humas KPAI. (2025, February). Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak: Ancaman serius generasi emas. KPAI.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak / Ismantoro Dwi Yuwono (Tri Admojo, Ed.; Cet. 1). Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, A. D., Supriyanto, E., & Saleh, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID. B/2021/PN. JKT. PST). Delegasi Legal Student Scientific Journal, 2(1), 1-24.
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. Jurnal Konstitusi, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>